

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan antara manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*). Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) terdapat konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*). Astria (2011) menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan perusahaan yang semakin besar maka tingkat intensitas terjadi konflik antara *principal* dengan *agent* lebih sering terjadi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* hanya tertarik kepada hasil keuangan yang besar atau investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan para *agent* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, membuat mereka berusaha untuk memperbesar atau memperbanyak keuntungan yang mereka dapatkan masing-masing.

Menurut Elqorni (2009) terdapat tiga masalah utama dalam hubungan agensi : (1) Kontrol pemegang saham kepada manajer, (2) Biaya yang

menyertai hubungan agensi dan (3) Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi. Defond (1992) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa manajer melihat pergantian KAP dalam mengatasi konflik agensi. Shleifer (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa CG yang baik merupakan salah satu isu penting dalam masalah keagenan. Menurut Sinarwati (2010) manajemen pengganti pada umumnya akan menerapkan metode akuntan yang baru agar manajemen yang baru bisa lebih bekerjasama dengan KAP pengganti, serta bisa mendapatkan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen. Hal ini akan mendorong manajemen untuk memberikan saran atau masukan kepada para pemegang saham untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **2. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Audit**

Keraguan dan ketidakjelasan mengenai independensi auditor pada saat ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas. Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator perlu campur tangan untuk mengatasi masalah mengenai independensi auditor ini dengan membuat peraturan-peraturan yang membahas mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang baik bagi semua pihak, baik

pihak perusahaan, pihak akuntan maupun pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan.

Saat ini pemerintah Indonesia telah mewajibkan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit partner yang diberlakukan secara periodik, maka pemerintah menetapkan aturan-aturan yang membahas hal tersebut. Peraturan pertama dikeluarkan pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang "Jasa Akuntan Publik". Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yang kedua. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 yang merupakan suatu bentuk peraturan yang dirubah atas peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan tersebut adalah Pada pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359 tahun 2003 tersebut berisi tentang:

*"Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut"*

Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang "Jasa Akuntan Publik". Pada pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 terdapat 3 ayat yang berisi:

*"Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku"*

*berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1)".*

*"Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3)."*

Adanya peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor mereka setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

### 3. Perpindahan KAP

Perpindahan KAP dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari klien maupun KAP. Mardiyah (2002) menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP yaitu, (1) faktor klien (*Client-related Factors*), terdiri dari: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan (2) faktor KAP (*Auditor-related Factors*), terdiri dari: *fee* audit dan kualitas audit. Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif KAP dan perspektif perusahaan. Defond (1992) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan kepemilikan manajemen dan *leverage* mempengaruhi perubahan kualitas audit.

Menurut Putra (2011) pada kondisi dimana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian auditor (*auditor switching* hanya bersifat sukarela), terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti KAP -

nya yaitu, KAP mengundurkan diri atau KAP diberhentikan oleh klien. Apapun kemungkinan yang akan terjadi, perhatian utama tetap pada alasan apa saja yang mendasari terjadinya peristiwa berganti KAP tersebut dan ke mana klien tersebut akan berpindah KAP. Jika alasan tersebut karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Menurut Wijayanti (2010), ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimetrisan informasi antara KAP dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor.

#### **4. Kepemilikan Publik**

Kepemilikan adalah kekuasaan yang memegang kendali atas sesuatu hal secara eksklusif dan digunakan untuk tujuan pribadi (Latumeten, 2010). Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak luar perusahaan. Pemilik perusahaan publik memiliki beberapa kesulitan dalam mengendalikan perusahaan secara langsung, seperti:

- a. Ukuran perusahaan yang semakin besar sehingga sulit untuk mengelolanya sendiri.
- b. Memerlukan keahlian khusus dalam mengelola organisasi yang besar karena pada umumnya pemilik mempunyai keterbatasan dalam mengelola perusahaan.

Kepemilikan ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki sehingga pemilik bisa lebih dari satu orang atau organisasi, hal ini tidak memungkinkan untuk seluruh pemilik menjalankan perusahaan.

#### **5. *Share Growth***

Sriwardany (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan sesuatu hal yang diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan karena hal tersebut dapat memberikan aspek yang positif bagi perusahaan. Pihak investor melihat bahwa dengan adanya pertumbuhan suatu perusahaan merupakan hal yang baik karena perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan. Selain itu para investor juga mengharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian dari investasi mereka dengan lebih baik.

#### **6. Dewan Komisaris**

Umbara (2008) menyatakan dewan komisaris merupakan salah satu inti dari mekanisme pengendalian internal perusahaan, karena dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi dan manajemen dalam mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik. Dewan komisaris dijadikan pengukur CG yang baik (Tally, 2009 dalam Suparlan dan Andayani, 2010).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2010) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk komite yang akan membantu tugas-tugas dewan komisaris. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara,

perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Bapepam-LK membuat peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki komite audit dan komisaris independen.

Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2010) menunjukkan pada pedoman *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa pada umumnya Indonesia mengadopsi ke dalam peraturan Bapepam-LK dan bersifat *mandatory*. Di Indonesia mensyaratkan jumlah dewan komisaris dan direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, komposisi atau jumlah komisaris independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun ditentukan dari jumlah atau komposisi komisaris independen yang diharuskan dapat menjamin agar mekanisme

pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria yang ditetapkan untuk komisaris independen yaitu salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Kriteria Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK yaitu :

- a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Tidak mempunyai saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.

Muntoro (2007) menyatakan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dalam melaksanakan tugas, dewan komisaris diharapkan bisa bersikap independen dan menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan. Komposisi dewan komisaris memiliki

beberapa acuan/tolak ukur dalam menentukan komposisi dewan komisaris. Hal-hal yang dijadikan acuan/tolak ukur dalam menentukan dewan komisaris tersebut yaitu:

a. Ukuran dewan direksi

Jumlah dewan komisaris minimal sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

b. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan

Jumlah dewan komisaris disesuaikan dengan jumlah jenis keahlian yang diperlukan dalam industri perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya masalah yang ada di perusahaan.

c. Overall risk yang dihadapi

Ukuran dewan komisaris dapat ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan. Semakin banyak yang memikirkan dan memantau berbagai resiko yang dihadapi perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengatasi ancaman dari resiko tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kendala yang ada dan kemampuan perusahaan.

d. Jumlah komite

Jumlah dewan komisaris juga ditentukan oleh jumlah komite yang ada di perusahaan. Sebab setiap komite terdiri dari satu atau lebih dewan komisaris. Oleh karena itu, semakin banyak komite yang ada pada struktur governance di suatu perusahaan, semakin banyak anggota

dewan komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi komite-komite tersebut.

#### **7. Pergantian Dewan Direksi**

Sumadi (2007) menyatakan bahwa pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah struktur dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan pada kebijakan perusahaan. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong adanya pergantian KAP yang dilakukan perusahaan karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya.

#### **8. Leverage**

*Leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana perusahaan harus menutup biaya tetap. Aji (2010) menyatakan bahwa *leverage* dapat diartikan seperti pada saat kita meminjam uang di perusahaan broker dengan jumlah tertentu kemudian memberikan sejumlah jaminan yang dinamakan dengan Margin. Ada beberapa macam *leverage*, yaitu:

- a. 1 : 1 berarti uang jaminannya 100% dari nilai kontraknya.
- b. 1 : 50 berarti uang jaminannya 2% dari nilai kontraknya.
- c. 1 : 100 berarti uang jaminannya 1% dari nilai kontraknya.
- d. 1 : 200 berarti uang jaminannya 0.50% dari nilai kontraknya.
- e. 1 : 400 berarti uang jaminannya 0.25% dari nilai kontraknya.

f. 1 : 500 berarti uang jaminannya 0.20% dari nilai kontraknya.

Menurut Hanopia dkk (2009) ada 2 macam Rasio *leverage* yang terdiri dari rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aktiva. 2 macam rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio terhadap ekuitas

Untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa rasio utang (debt ratio) yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan membagi total hutang perusahaan (termasuk kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas pemegang saham. Rumus:

$$\text{Rasio hutang terhadap ekuitas} = \text{total hutang} : \text{ekuitas pemegang saham}$$

b. Rasio terhadap total aktiva

Rasio hutang terhadap total aktiva didapat dari membagi total hutang dalam perusahaan dengan total aktivanya. Rumus:

$$\text{Rasio hutang terhadap total aktiva} = \text{total hutang} : \text{total aktiva}$$

## 9. Reputasi KAP

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa manusia selalu *self-interest*, maka auditor independen sangat diperlukan dalam hubungan antara *principle* dan *agent* sebagai mediator pihak ketiga. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 16 disebutkan bahwa KAP dapat berbentuk:

- a. Perseorangan; KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.
- b. Persekutuan; KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan (persekutuan perdata atau persekutuan firma) hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan KAP/auditor yang bereputasi adalah KAP/auditor yang termasuk *Big 4*, auditor yang termasuk dalam kelompok *Big 4 Auditors* yaitu:

- a. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- b. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- c. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja.
- d. *PricewaterhouseCooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

## 10. *Return on Equity*

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Esharianomics (2010) menyatakan rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham perusahaan (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Pengembalian atas ekuitas mengungkapkan berapa banyaknya keuntungan yang diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah total ekuitas pemegang saham yang dilihat dari laporan keuangan. Kennon (2005) menyatakan bahwa ekuitas pemegang saham adalah ciptaan akuntansi yang mewakili aset yang diciptakan oleh laba ditahan bisnis dan modal disetor dari pemilik.

ROE dinyatakan sebagai persentase dan dihitung sebagai:

Return on Equity = Laba Bersih / Pemegang Saham 's Ekuitas

Menurut Investopedia ada beberapa variasi pada formula yang dapat digunakan oleh investor:

- a. Apabila investor ingin melihat laba atas ekuitas umum dapat memodifikasi rumus di atas dengan mengurangi dividen dari laba bersih dan ekuitas yang dikurangi dari ekuitas pemegang saham.

Rumusnya :

$$\text{return on equity umum (ROCE)} = \frac{\text{laba bersih} - \text{dividen preferen}}{\text{saham biasa}}$$

- b. Pengembalian atas ekuitas juga dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas rata-rata. Pemegang saham rata-rata ekuitas dihitung dengan menambahkan pemegang saham ekuitas pada awal periode untuk ekuitas pemegang saham pada akhir periode dan membagi hasilnya dengan dua.
- c. Investor juga dapat menghitung perubahan ROE selama periode pertama dengan menggunakan angka ekuitas pemegang saham dari awal periode sebagai penyebut untuk menentukan ROE awal. Kemudian, ekuitas akhir periode pemegang saham dapat digunakan sebagai denominator untuk menentukan ROE berakhir. Menghitung baik awal dan akhir BUMD memungkinkan investor untuk menentukan perubahan profitabilitas selama periode tersebut.

Menurut Gelu (2011) ROE bisa memberikan gambaran tiga hal pokok:

- a. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability).
- b. Efisiensi perusahaan dalam mengelola aset (assets management).
- c. Hutang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial leverage).

Gelu (2011) menyatakan bahwa ROE memiliki tiga komponen, yaitu :

(1) Profitabilitas, (2) Asset manajemen, (3) Financial leverage. Kemudian ROE dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Profit Margin} \times \text{Aset Turnover} \times \text{Leverage}$$

Profit margin didapat dari laba dibagi dengan nilai penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir. Profit margin adalah sisa dari jumlah dana setelah dibayarkan untuk biaya operasional perusahaan. Aset Turnover = Penjualan/Total Aset. Didapatkan dari besarnya jumlah penjualan dibagi dengan total asset perusahaan. Angka perhitungan asset manajemen ini menggambarkan besarnya penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah asset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage bisa diartikan sebagai besarnya rasio total asset dalam setiap ekuitasnya. Angka rasio leverage ini biasanya digunakan untuk mengetahui berapa besarnya utang dalam total asset perusahaan.

### 11. *Firm Size*

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan (Nabila, 2011). Saiful dan Erliana (2010) dalam

Wijayanti (2011), ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti (tahun)	Variabel yang Mempengaruhi Pergantian KAP
Damayanti dan Sudarma (2007)	Ukuran KAP Fee Audit
Sinarwati (2010)	Pergantian Manajemen Reputasi Auditor Kasulitan Keuangan
Wijayanti (2010)	Ukuran Klien Tingkat Pertumbuhan Klien Konsidi Keuangan Opini Audit Fee Audit
Saud (2011)	Pergantian Manajemen
Lelono (2011)	Ukuran KAP

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010). Penelitian ini berjudul mengapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan pergantian

Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah annual report perusahaan manufaktur tahun 2003-2007. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independennya opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor dan kesulitan keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara pergantian manajemen, reputasi auditor dan kesulitan keuangan menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010). Penelitian ini berjudul analisis hubungan auditor klien: faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ICMD perusahaan manufaktur tahun 2004-2008. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *auditor switching* sedangkan variabel independennya ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kondisi keuangan, pergantian manajemen, opini audit dan fee audit. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kondisi keuangan, opini audit, dan fee audit menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007). Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ICMD perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2003-2005. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik sedangkan

variabel independenya pergantian manajemen, opini akuntan, fee audit, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP dan presentase perubahan ROA. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara fee audit dan ukuran KAP menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap perpindahan Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Saud (2011). Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independenya opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi negative auditor, kesulitan keuangan, spesialisasi industri KAP dan ukuran KAP. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara pergantian manajemen menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lelono (2011). Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dan ICMD yang terdaftar di BEI tahun 2004-2009. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independenya opini akuntan publik, pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP dan persentase perubahan ROA.

Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara ukuran KAP menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap perpindahan Kantor Akuntan Publik.

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Proporsi Kepemilikan Publik terhadap Pergantian KAP**

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik atau pihak luar perusahaan. *Public ownership* menunjukkan seberapa besar minat masyarakat terhadap suatu perusahaan publik. Lacy, dkk (1996) menyatakan bahwa perusahaan publik harus memperhatikan hasil keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang akan diberikan kepada para pemegang saham dengan melihat dari analisis laporan keuangan perusahaan. Carey et al. (2000) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa apabila proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka akan timbul permintaan monitoring dan audit yang berkualitas. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan jasa KAP yang berkualitas agar para pemegang saham percaya pada perusahaan. Guedhami et al. (2009) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menemukan bahwa kepemilikan saham akan berpengaruh dalam memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang didapat dari auditor yang dipilih dari KAP. Penelitian Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pergantian KAP. Semakin besar

saham kepemilikan publik maka akan mendorong perusahaan untuk menggunakan auditor dari KAP yang lebih baik. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Proporsi *public Ownership* berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

## 2. *Share Growth* terhadap Pergantian KAP

Pada saat bisnis terus tumbuh, permintaan perusahaan terhadap KAP yang dapat mengurangi *agency cost* dan untuk menyediakan layanan non-audit diperlukan untuk perluasan peningkatan perusahaan (Wijayanti, 2010). Oleh karena itu, bisnis yang berkembang diharapkan lebih cenderung mempertahankan KAP mereka daripada perusahaan yang pertumbuhannya lebih rendah. Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu variabel yang mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Loughram et al. (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham akan memperlihatkan perbaikan kinerja dan mengindikasikan pertumbuhan perusahaan tersebut dimasa yang akan datang.

Perusahaan yang terkait dengan kebutuhan dana, ekuitas atau utang akan memutuskan untuk menggunakan KAP yang besar (Knechel et al., 2008 dalam Suparlan dan Andayani, 2010). Dengan adanya penggunaan dana tambahan ini maka perusahaan akan membutuhkan pengawasan yang lebih baik agar investor dapat lebih percaya kepada perusahaan. Penelitian

Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah saham berpengaruh terhadap pergantian KAP. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Share growth* berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

### 3. Dewan Komisaris terhadap Pergantian KAP

Umbara (2008) menyatakan dewan komisaris merupakan salah satu inti dari mekanisme pengendalian internal perusahaan, karena dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi dan manajemen dalam mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik. Suparlan dan Andayani (2010) menggunakan pengukur *CG* yang baik pada penelitian ini untuk mengukur dewan komisaris dan investor institusional. Jensen (1993) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa kapasitas dewan komisaris untuk melakukan *monitoring* lebih efektif seiring dengan besarnya dewan komisaris, yang mengakibatkan meningkatnya kualitas laporan keuangan. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat KAP melalui komite audit. Suparlan dan Andayani (2010) gagal membuktikan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi pergantian KAP. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *Large board* berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

#### 4. Pergantian Dewan Direksi terhadap Pergantian KAP

Pergantian dewan direksi perusahaan diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan maupun pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Damayanti, 2007). Manajemen memerlukan KAP yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat.

Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa pergantian dewan direksi tidak mempengaruhi suatu perusahaan untuk mengganti KAP. Pergantian dewan direksi pada perusahaan dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi tersebut berhenti karena kemauan sendiri. Kadir (1994) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen menyebabkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pergantian dewan direksi berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

#### 5. *Leverage* terhadap Pergantian KAP

Hanopia dkk (2009) *leverage* menunjuk pada hutang yang dimiliki perusahaan. Masalah *financial leverage* baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap, seperti halnya masalah *operating leverage* baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai biaya tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan

menghasilkan *leverage* yang menguntungkan. Namun *financial leverage* itu merugikan kalau perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar.

Posisi keuangan untuk audit memiliki peranan yang penting dalam membuat keputusan untuk mempertahankan KAP yang diputuskan oleh perusahaan maupun pemegang saham. Kondisi perusahaan klien yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi tersebut perusahaan akan melakukan pergantian KAP. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan kemungkinan tidak lagi mampu untuk membayar biaya audit yang berkualitas. Hal ini juga berdampak pada pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan.

Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa *leverage* tidak menyebabkan perusahaan untuk berganti KAP. Damayanti dan Sudarma (2007) menunjukkan perusahaan tidak mengganti KAP karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Penelitian Sinarwati (2010) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Wijayanti (2010) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan pergantian KAP.

H<sub>5</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

## 6. Reputasi KAP terhadap Pergantian KAP

Reputasi KAP merupakan suatu prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh KAP atas nama besar yang dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut. Reputasi KAP ini melihat dari *The Big Four Auditors* yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki tingkat independensi yang lebih baik di bandingkan dengan selain *The Big Four Auditors* karena mereka biasanya menyediakan layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi ketergantungan pada klien. Praptitorini dan Januarti (2007) menunjukkan bahwa investor akan lebih cenderung melihat data akuntansi yang dihasilkan dari KAP yang memiliki reputasi yang baik. Penelitian Sinarwati (2010) menunjukkan bahwa reputasi KAP dapat berpengaruh negatif perusahaan untuk berganti KAP. Perusahaan akan lebih percaya dan tidak memiliki keinginan untuk berganti KAP apabila KAP tersebut sudah memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

## 7. Return on Equity terhadap Pergantian KAP

Menurut Fakhrizal (2011) *Return on Equity* atau tingkat pengembalian ekuitas pemilik mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang menjadi hak bagi pemegang saham perusahaan. Perubahan ROE (*Return On Equity*) menjadi salah satu variabel yang

mampu mempengaruhi pergantian KAP. Hal ini disebabkan karena rasio ROE sangat penting bagi pemegang saham dan calon investor dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan jasa KAP supaya pemegang saham dan calon investor dapat percaya. Ashbaugh et al. (1995) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menjadikan ROE sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya untuk faktor-faktor yang menentukan pemilihan KAP oleh klien. Sehingga dalam penelitian ini ROE diprediksi akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP, karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar auditor dari KAP yang lebih besar. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: ROE berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik .

#### 8. *Firm Size* terhadap Pergantian KAP

Perusahaan dengan pertumbuhan yang positif akan memberikan suatu tanda yang baik bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan. Perusahaan yang semakin berkembang mendorong perusahaan tersebut untuk memilih perusahaan audit yang memiliki kualitas tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut mampu untuk menggunakan jasa KAP yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan total asset sebagai proksi *firm size* dalam menentukan

perusahaan yang akan mengganti KAP untuk mencari kualitas audit yang lebih baik atau tidak pada laporan keuangan.


Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak menyebabkan perusahaan melakukan pergantian KAP. Berlawanan dengan Ettredge (2009) dalam Suparlan dan Andayani (2010), menyatakan bahwa dalam mendapatkan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pemilihan KAP besar. Hal ini didukung oleh penelitian Wijayanti (2010), yang menyatakan bahwa ukuran klien menunjukkan hubungan yang positif dengan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Dengan demikian, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *Firm size* berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

#### **D. Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu proporsi *public ownership*, *share growth*, *large board*, pergantian dewan direksi, *leverage*, reputasi KAP, ROE dan *firm size*. Sedangkan variabel dependen adalah pergantian Kantor Akuntan Publik. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Model Penelitian**



**Gambar 2.1**